

PENETAPAN RUMAH SAKIT

2024

Kpt 117 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 117 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 serta berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000/7263 perihal Penyampaian Rekomendasi Rumah Sakit Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah, hasil penilaian, Rumah Sakit Umum Pusat Kariadi Semarang perlu ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.33 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No.115 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Kariadi Semarang sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Agustus 2024.